



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur tahun, Tempat / Tanggal Lahir : / ,
Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan
Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, Umur tahun, Tempat / Tanggal Lahir : / , Jenis
kelamin , Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada Tanggal bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor , Tanggal 19 November 2014;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, , lahir di pada tanggal dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, , lahir di pada tanggal ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis seperti pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat dan Tergugat alami, semuanya mulai terusik karena seringnya terjadi percekcoakan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah mau menafkahi keuangan keluarga dan mulai tidak ada komunikasi sebagai pasangan suami istri serta adanya pihak ketiga dari pihak tergugat. Disamping itu, percekcoakan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Penggugat dibatasi bertemu anak untuk memberi kasih sayang layaknya seorang ibu;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar bisa mengerti dengan keadaan keuangan rumah tangga demi keharmonisan berumah tangga, tetapi Tergugat tidak pernah perduli dan marah saat dinasehati oleh Penggugat;
7. Bahwa pada bulan 13 Maret 2018, Penggugat pulang ke Kecamatan Marga tempat asal bersama saudaranya ini kehendak penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan harapan Tergugat akan bisa berubah;
8. Bahwa pada April 2020 keluarga Terggugat dan keluarga Penggugat pernah mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dan penggugat mau mengikuti keinginan tergugat kembali ke rumah tergugat dengan harapan tergugat mau berubah sifat dan juga nurani seorang wanita berikan kasih sayang pada anak;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sekian tahun Penggugat tinggal di rumah Tergugat sifatnya tidak pernah berubah, akhirnya Pada tanggal 13 Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah asal Penggugat memutuskan meninggalkan rumah berpisah sampai saat ini;

10. Pada Bulan Juli 2024 pihak keluarga Tergugat datang menjemput penggugat, karena kebulatan prisip, Penggugat tidak akan mau kembali ke rumah Tergugat, walaupun berat hati meninggalkan anak;

11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan dibiayai oleh Tergugat sesekali Penggugat titipkan uang saku kepada anaknya;

12. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat tidak pernah lagi bertemu anak karena dibatasi oleh keluarga Tergugat;

13. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Ibu untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor , tanggal 15 Desember 2008, sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** , , lahir di pada tanggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, , lahir di pada tanggal , diberikan kepada Tergugat selaku pihak Purusa namun Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 13 Desember 2024, tanggal 19 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi di Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK , atas nama PENGUGAT, tertanggal 25-09-2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK , atas nama TERGUGAT, tertanggal 08-07-2012, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor tertanggal 19 November 2014 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di tanggal , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor tertanggal 21 Maret 2016, atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di tanggal , diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor tertanggal 10 September 2021, atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di tanggal , diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. , atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 23-12-2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2025, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-6 dan P-7 adalah sesuai asli kecuali bukti P-2 s/d P-5 adalah fotokopi tanpa asli namun semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



-----Bah
wa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini
terkait dengan perceraian saksi;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal bertempat di
rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan ;

-----Bah
wa Tergugat yang berkedudukan sebagai purusa;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
Tergugat di Kabupaten Tabanan;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, , lahir di
pada tanggal dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
, lahir di pada tanggal ;

-----Bah
wa anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat dan sesekali
Penggugat mengirimkan uang saku untuk anak-anak ;

- Bahwa masalahnya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering
cekcok karena ekonomi dimana Tergugat tidak pernah mau menafkahi
keuangan keluarga dan mulai tidak ada komunikasi sebagai
pasangan suami istri serta adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat,
Penggugat dibatasi bertemu anak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak
bulan Maret 2024. Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2018,
Penggugat pulang ke Kecamatan Marga tempat asal bersama
saudaranya, ini kehendak penggugat dan sejak saat itu pula
Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan harapan Tergugat
akan bisa berubah ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



-----Bah
wa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan
rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;
Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2 ;

-----Bah
wa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini
terkait dengan perceraian saksi;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal bertempat di
rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan ;

-----Bah
wa Tergugat yang berkedudukan sebagai purusa ;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
Tergugat di Kabupaten Tabanan;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, , lahir di
pada tanggal dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
, lahir di pada tanggal ;

-----Bah
wa anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat dan sesekali
Penggugat mengirimkan uang saku untuk anak-anak ;

- Bahwa masalahnya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering
cekcok karena ekonomi dimana Tergugat tidak pernah mau menafkahi
keuangan keluarga dan mulai tidak ada komunikasi sebagai
pasangan suami istri serta adanya pihak ketiga dari pihak Tergugat,
Penggugat dibatasi bertemu anak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak
bulan Maret 2024. Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2018,
Penggugat pulang ke Br. Alas Sandan, Desa Payangan, Kecamatan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Marga tempat asal bersama saudaranya, ini kehendak penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan harapan Tergugat akan bisa berubah ;

-----Bah
wa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;
Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu tanggal 23 Agustus 2002 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 19 November 2014 , putus karena perceraian dengan alasan sering cekcok ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."*;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : , atas nama TERGUGAT, tertanggal 08-07-2012 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga No. , atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 23-12-2024, diketahui bahwa gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Tabanan, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 19 November 2014 (vide P-3), Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum: *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"* dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberikan nafkah, mulai tidak baiknya komunikasi suami istri dan Penggugat yang dibatasi bertemu anak-anak sehingga menyebabkan sejak Maret 2023 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan Tergugat yang tidak akan hadir dalam persidangan dan setuju bercerai (Vide P-7), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti Majelis Hakim melihat benar adanya percekocokan dan tidak dapat disatukan kembali. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ke-3 gugatannya yaitu pada intinya “menyatakan bahwa hak asuh anak-anak dilakukan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinannya Penggugat memiliki 2 (dua) anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di tanggal (Vide P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : tertanggal 21 Maret 2016) yang saat ini berusia () tahun dan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal (Vide P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : tertanggal 10 September 2021) yang saat ini berusia () tahun dan saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas diketahui bahwa usia anak pertama Penggugat dan Tergugat ternyata masih dibawah umur 18 (delapan belas) sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", sehingga relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;"*

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Tergugat, sehingga dengan memperhatikan keadaan sosiologis

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pelaporan putusan setelah adanya perceraian merupakan suatu konsekuensi yang harus dan wajib dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas selain itu diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.”;*

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *exofficio* Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 13 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I G A Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H.

TTD

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan Rp	32.000,00
5.	Meterai Rp	10.000,00
6.	Redaksi Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah);		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab